



PUTUSAN
Nomor : 33/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

IR. SUPRYANTO, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pelita III Nomor 13, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, email : toxpechilano@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TITA ROSMAWATI, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum "72 & ASSOCIATES", beralamat Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A Nomor 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email : titarosmawati18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
Penggugat;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan Jalan P. Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, email : litigasiprovsu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/3207 tanggal 13 Maret 2023;
Tergugat;

Halaman 1 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Februari 2023, dengan register Perkara Nomor : 33/G/2023/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki tanggal 21 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

2. Bahwa objek gugatan yang disebutkan diatas, yakni ; Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud yaitu; Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;

b. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena secara jelas, tegas dan secara nyata-nyata disebutkan pemberhentian Ir. Supryanto, MM, NIP : 19660311 1998 1 004

Halaman 3 dari 55 halaman.

Keputusan Nomor : 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara;

c. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan atas terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Pebruari 2023 sesuai Surat No. 04/KH-72/II/2023, Hal. Mohon Penjelasan, namun hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada penyelesaiannya. Dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dirugikan karena telah ditetapkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud surat objek sengketa;

3. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 4 dari 55 halaman.

Putusan Nomor :

33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
6. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

Halaman 5 dari 55 halaman.

putusan.mahkamahagung.go.id
33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum “72 & Associates”, beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A Nomor 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Tanjung Selamat Kota Medan telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan No. 04/KH-72/II/2023, Perihal : Mohon Penjelasan atas Penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023, sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal gugatan ini adalah berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam gugatan ini;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, maka sangat berdasar untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya maka objek sengketa dan tempat kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

III. Tentang Kepentingan Penggugat

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

2. Bahwa Penggugat selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai Golongan atau pangkat Pembina Muda (IV/c) merasa sangat dirugikan karena melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 tanggal 3 Januari 2023 Tergugat secara nyata-nyata dan tanpa ada alasan hukum yang jelas mencabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kedudukan Penggugat diturunkan atau dipindahkan menjadi Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera utara dengan pangkat atau golongan turun menjadi Eselon III.a sebagaimana surat dari SEKDA melantik Penggugat atas Keputusan Tergugat tanggal 3 Januari 2023 surat pernyataan pelantikan No : 800/0141/BKD/III/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 ; Oleh karenanya tindakan Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* sungguh merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta memohonkan pembatalan penerbitan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Tergugat secara melawan hukum telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Halaman 7 dari 55 halaman.
33/G/2023/PTUN.MDN



Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023, **yang diketahui pada tanggal 4 Januari 2023 melalui Via WhatsApp dan Penggugat menerima** objek sengketa a quo tersebut saat diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023 pada saat pelantikan berlangsung ;

2. Bahwa kemudian melalui Badan Kepegawaian Negara yakni tanggal 18 Januari 2023, Penggugat mengajukan upaya hukum keberatan atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat sesuai Surat Nomor 59/KR.VI/BKN/II/2023 perihal : Mohon Penjelasan, namun dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak ada menjawab surat tersebut ;

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum keberatan atas penerbitan objek gugatan a quo kepada Tergugat sesuai dengan Surat No. 04/KH-72/II/2023, Perihal : Mohon Penjelasan dan atas keberatan tersebut hingga saat diajukan gugatan Tergugat tidak ada menjawab. Maka oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administrasi (keberatan) tapi tidak ada tanggapan oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*". Dengan demikian bila di hitung tenggang waktu antara pengajuan keberatan dari Penggugat dan tidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat maka telah melewati batas waktu dalam hal penyelesaian upaya keberatan;

4. Bahwa oleh karena Penggugat menerima objek sengketa dalam perkara a quo pada tanggal 5 Januari 2023 dan mengajukan upaya keberatan pada tanggal 3 Pebruari 2023, dan Tergugat tidak ada tanggapan, maka pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Pebruari 2023 masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh peraturan



perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara harus di ajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di umumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa dari Tergugat, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

V. Alasan Dan Dasar Gugatan

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama Ir. Supryanto.MM adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan **nomor Urut 38** sejak **tanggal 8 Juli 2022 sampai tanggal 2 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/590/2022** Tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara **tanggal 8 Juli 2022 Dari Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan pangkat dan Tunjangan Golongan IV/c atau Eselon -II.a** dimana **besarnya tunjangan telah sesuai dengan Jabatan Penggugat ;**
2. Bahwa ternyata pada **tanggal 3 Januari 2023** berdasarkan Keputusan Tergugat tanpa ada kesalahan apapun yang dilakukan Penggugat, tiba-tiba Penggugat di pindahkan menjadi Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dengan demikian



keluarlah surat Pernyataan Pelantikan **Nomor :**

800/0141/BKD/III/2023 Tanggal 5 Januari 2023 dengan begitu Cepat dan diatur atau digeser dengan sedemikian rupa dengan penurunan pangkat Penggugat menjadi Eselon III.a dimana Tunjangan Jabatannya semula Eselon II.a dimana penurunan tunjangan Jabatan Eselon III.a tersebut adalah sangat merugikan Penggugat tanpa prosedur hukum yang berlaku atau melanggar azas -azas Umum pemerintahan yang baik ;

3. Bahwa jika pangkat Penggugat adalah Eselon II.a, maka masa waktu Pensiun Penggugat adalah sampai pada Tahun 2026, akan tetapi jika kedudukan Penggugat di pindahkan menjadi Jabatan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Propsi dengan Eselon III.a, maka Penggugat akan pensiun di Tahun 2024. Dengan demikian penerbitan objek sengketa sangat dapat mempercepat masa pensiun Penggugat selaku PNS yang notabennya hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

4. Bahwa penurunan pangkat Penggugat sebagaimana disebut dalam objek sengketa adalah dapat dikategorikan sebagai hukuman disiplin terhadap Penggugat. Pemberlakuan hukuman disiplin bagi ASN hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2001 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam sengketa a quo Penggugat sendiri sama sekali tidak pernah diperiksa terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga atas dasar mana nyatalah penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dan tidak sesuai dengan PPRI No. 94 Tahun 2001 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa penurunan tunjangan Jabatan Penggugat menjadi Eselon-III.a semula Eselon-II.a adalah penurunan yang sangat melanggar hukum dimana hingga 2 (dua) kali sekaligus dimana penurunan 2 (dua) kali sekaligus adalah sengketa dapat dilakukan terhadap tindakan Pegawai yang sangat melanggar Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat tidak pernah dipanggil atau diperingati terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, oleh karenanya penggeseran dan/atau penurunan pangkat Penggugat sebagaimana disebut dalam objek gugatana a quo cacat hukum sebab Penggugat sekali pun tidak pernah diperiksa maupun di tegor baik secara lisan maupun tulisan, dengan demikian beralasan Hukum objek gugatan a quo dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif dan permohonan penjelasan atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat terkait pelanggaran disiplin termasuk pelaksanaan, Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilanggar sebagaimana surat keberatan penggugat tanggal **3 Februari 2023 No. 04/KH-72/II/2023, Hal : Mohon Penjelasan**, kepada Tergugat yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, dan telah diterima tanggal 3 Februari 2023 oleh Bagian Administrasi kantor Tergugat, namun tidak ditanggapi :

7. Bahwa berdasarkan pasal 129 UURI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tentang Penyelesaian sengketa pasal 129 ayat (1) menyebutkan "*Sengketa ASN diselesaikan melalui Upaya Adminitratif*" dan ayat (2) nya menyebutkan "*Upaya Adminitratip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif*" dan hal tersebut Penggugat tidak mendapat jawaban dan kepastian Hukum, maka Tergugat selaku Badan atau Pejabat Negara telah melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Juncto UURI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik :

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksana Norma, Standar Prosedur dan Kreteria

Halaman 11 dari 55 halaman.

Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Aparatur Sipil Negara, sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dinas, Penggugat tidak pernah menerima teguran/peringatan seperti Tindakan administratif baik masalah Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan juga masalah hasil audit Managemen ASN tetapi atas Kriteria apa diberhentikan sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan diangkat sebagai Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara sehingga Penurunan Tunjangan Jabatan semula Eselon II.a menjadi Eselon III.a, jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan kewenangannya serta tindakan tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

9. Bahwa berdasarkan UURI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 19 ayat (3) menyebutkan : Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan Syarat Kompetensi, Kualifikasi, Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Rekam Jejak Jabatan dan Integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan , dimana sudah dilalui Penggugat baik tanpa cela dan Cacat dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan ASN itu sendiri dan/atau Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Negara telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

10. Bahwa selanjutnya UURI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ada disebut Kelembagaan yaitu pasal 25 ayat (2) huruf b : KASN, berkaitan dengan kewenangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan azas serta Kode etik dan kode Perilaku ASN dimana hal tersebut tidak difungsikan terhadap Penggugat dengan demikian tindakan Tergugat membuat Keputusan dimaksud hanya sepihak tidak menjalankan dan/atau tidak menjaga kelembagaan tersebut, maka jelas Keputusan Tergugat telah melanggar peraturan yang berlaku ;

Halaman 12 dari 55 halaman.

putusan.mahkamahagung.go.id
33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa disamping itu berdasarkan pasal 77 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan :

- (1) Penilaian Kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang berwenang pada Instansi pemerintah masing-masing .
- (2) Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS
- (3) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya
- (4) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS
- (5) Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- (6) PNS yang penilaian Kinerja tidak mencapai Target Kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

12. Dimana pasal 77 tersebut tidak ada dilaksanakan terhadap Keputusan yang dibuat tergugat sebagai orang yang akan di Demosikan terhadap Jabatan Penggugat jelas Tergugat telah melanggar Peraturan yang berlaku ;

13. Bahwa Tergugat tidak saja melanggar UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara melainkan juga melanggar Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil dimana dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan "

Halaman 13 dari 55 halaman.
Negeri Sipil
33/G/2023/PTUN.MDN



- a. Hukuman Disiplin ringan
- b. Hukuman Disiplin Sedang atau
- c. Hukuman Disiplin berat

dalam hal ini Penggugat tidak pernah mendapat peringatan atau Teguran baik secara tertulis maupun lisan atas Hukuman Disiplin dari Tergugat terhadap keputusan dimaksud;

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dimana Keputusan Tergugat bertentangan dengan pasal 58 menyebutkan "

1. Pejabat admintrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan prediksi kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya ;
2. Dalam hal Pejabat adminitrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan Kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi kembali ;
3. Berdasarkan uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat adminitrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain, yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata Tergugat banyak melakukan atau melanggar UU maupun Peraturan yang berlaku maka sudah sepantas Mejlis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat ;

15. Bahwa maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 196603111998031004 Tanggal 3 Januari 2023 dan berdasarkan surat pernyataan Pelantikan



Nomor : 800/0141/BKD /III/2023 tanggal 5 Januari 2023 telah terjadi Demosi dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Propsu dengan tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau melanggar azas Umum Pemerintahan yang baik;

16. Bahwa sekali lagi adapun penegasan Penggugat dalam perkara aquo adalah atas terbitnya Keputusan Nomor : 812.22/005/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dilakukan oleh Tergugat telah **terjadi DEMOSI/PEMBERHENTIAN PNS** dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara **atas nama Ir. Supryanto.MM** dengan pangkat Gol/ Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c) **jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Eselon : II.a** Unit kerja : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, **DEMOSI PADA JABATAN : SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA dengan ESELON : III.a.**

17. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah atau Demosi atas Keputusan Tergugat tanggal 3 Januari 2023 tersebut :

- a. TIDAK pernah dipanggil atau diberitahukan melalui surat resmi oleh Tim penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Sumut atas capaian kinerjanya serta apabila kurang baik, tidak diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya ;
- b. TIDAK pernah dipanggil untuk mengikuti Uji Kompetensi Kembali, untuk dapat dipindahkan pada Jabatan lain.
- c. TIDAK PERNAH mengundurkan diri dari Jabatan ;
- d. TIDAK SEDANG diberhentikan sementara sebagai PNS ;
- e. TIDAK menjalani Cuti di Luar tanggungan Negara ;
- f. TIDAK SEDANG menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. TIDAK SEDANG ditugaskan secara **permanen** di luar JA ; atau
- h. MEMENUHI persyaratan jabatan

Halaman 15 dari 55 halaman.
Pernah di luar : JA ; atau
33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. TIDAK PERNAH dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan ;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat selaku Gubernur Sumatera Utara yang mengeluarkan **Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023** adalah merupakan perbuatan Semena-mena dan melanggar Hukum dan melanggar azas-azas Umum pemerintahan yang baik oleh karenanya Keputusan dimaksud dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

19. Bahwa seandainya Jabatan Penggugat tidak dapat dikembalikan lagi maka setidaknya Tunjangan Penggugat tidaklah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Keputusan Tergugat dimana besarnya Tunjangan Jabatan dimaksud adalah menjadi Tunjangan III.a adalah patut dibatalkan atau diperbaiki tetap menjadi II.a;

20. Bahwa tindak lanjut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0141/III/II/2023 tanggal 5 Januari yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Sumatera Utara, adalah tindakan yang melanggar Prinsip dan azas Hukum Administrasi Negara, khususnya azas Kepastian Hukum;

21. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kesalahan dimana secara Hukum hak yang sudah diperoleh berdasarkan keputusan Pemerintah, demi kepastian Hukum keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu Keputusan Nomor : 821.22/590/2022 tanggal 8 Juli 2022 dalam lampirannya disahkan bahwa Penggugat sebagai Jabatan Lama yaitu Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan

Halaman 16 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemukiman Propsi dengan Jabatan Baru yaitu Kepala Dinas Perhubungan Propsi dengan besaran Tunjangan jabatan yaitu II.a. tidak untuk dicabut kembali atau tetap dipertahankan sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan atau dengan perkataan lain Merehabilitasi Harkat dan Martabat sebagai kedudukannya seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagaimana yang disebutkan dalam bagian objek gugatan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " (2) alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut telah terbukti cacat prosedur karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa *a quo*;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Halaman 17 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para pihak yang bersengketa serta memanggil saksi-saksi yang dianggap perlu dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. Supryanto, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat serta Kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/Setara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 April 2023, pada pokoknya:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

- Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui dengan jelas tentang yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah berupa surat **Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;**

Halaman 18 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi dari uraian dalil yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan sama sekali tidak ditemukan alasan-alasan yang secara spesifik menjelaskan dasar dan argumentasi hukum yang mendukung dalil gugatan tentang tindakan melanggar hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dimaksud;
- Bahwa dalam uraian dalil gugatan, Penggugat hanya menguraikan keluhan kesah dan penjelasan-penjelasan umum tentang keberatan dan kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan yang dipahami Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun tidak menguraikan secara jelas dan rinci dasar diterbitkannya objek sengketa aquo serta peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, termasuk **asas mana** diantara Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat, namun kemudian Penggugat menuntut agar objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan menghukum Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud dan bahkan ditambah dengan tuntutan agar Tergugat merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula atau kedudukan yang setara dengan jabatan semula tersebut;
- Bahwa sesungguhnya apabila Penggugat jujur pada kata hati nuraninya dan dengan itikad baik berkenaan dengan penataan organisasi, sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seyogyanya Tergugat sebagai mantan Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan secara jelas tersebut kecuali hanya menyebutkan tentang hilangnya jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan berkurangnya penghasilan dari tunjangan yang diperoleh dengan mengabaikan

Halaman 19 dari 55 halaman.

Putusan Nomor : 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta lain yang lebih penting diantaranya kebijakan pemerintah berupa **penataan organisasi perangkat daerah yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang **Perangkat Daerah** sebagai bagian dari penataan organisasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan;

- Bahwa Penggugat juga menutupi fakta hasil Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang pernah dipimpin Penggugat, juga dijadikan pertimbangan khusus bagi Tergugat untuk membuat keputusan atas perubahan struktur organisasi pada perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara termasuk rotasi jabatan terhadap Penggugat;

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah diberikan persetujuan berupa Rekomendasi oleh Komisi Aparatus Negara untuk ditindaklanjuti dengan pelantikan, termasuk di dalamnya perubahan jabatan Penggugat yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menjadi Sekretaris pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari uraian fakta diatas jelaslah gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan alasan Pengajuan Gugatannya serta perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

2. **Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat**

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui secara jelas ***“hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*** ;

- Bahwa dalam uraian dalil gugatan ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara terang, tegas dan jelas tentang kepentingannya yang dirugikan berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut kecuali hanya menyebutkan tentang hilangnya jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan berkurangnya penghasilan dari tunjangan yang diperoleh dengan mengabaikan fakta lain yang lebih penting diantaranya kebijakan pemerintah berupa penggabungan organisasi perangkat daerah yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan organisasi dalam rangka efisiensi;

- Bahwa Penggugat menjadi lupa diri tentang jabatan yang diberikan Tergugat kepadanya tersebut adalah merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan mengabaikan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan umum dalam rangka melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan penilaian terhadap posisi jabatan yang paling tepat diemban Penggugat adalah merupakan kewenangan mutlak Tergugat setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang secara terang benderang telah mengeluarkan Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PEabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam Rangka Penetaan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Tergugat yang hasil uji kompetensinya diantaranya pada angka 38 merekomendasikan Penggugat pada Jabatan Baru sebagai Sekretaris pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara setelah juga

Halaman 21 dari 55 halaman.

putusan nomor 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan fakta hasil Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dengan demikian perubahan jabatan Penggugat dari Jabatan lama selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menjadi Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan mengacu kepada ketentuan pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dipindahkan kepada jabatan lain berdasarkan hasil seleksi ulang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebagaimana jabatan dimaksud sesungguhnya telah dipahami dan diterima Penggugat dengan mengikuti pelantikan yang dilaksanakan Tergugat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Surat Pernyataan Pelantikan tertanggal 5 Januari 2023;

- Bahwa dengan demikian hilangnya jabatan maupun penghasilan yang dialami Penggugat tersebut bukanlah sebagai akibat dari terbitnya objek gugatan semata, melainkan kesemuanya adalah sebagai konsekuensi dari rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara setelah dilakukannya Uji Kompetensi terhadap Aparatur Sipil Negara termasuk Penggugat termasuk sesuai kebutuhan dalam rangka mengoptimalkan hasil kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa jikapun quod noon Penggugat merasa kepentingannya dirugikan terhadap perubahan jabatan yang diklaim Penggugat telah menimbulkan kerugian secara materil tersebut tentulah kerugian tersebut bukan semata-mata keinginan Tergugat melainkan merupakan kepatuhan Tergugat melaksanakan penataan organisasi di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindak lanjut putusan Nomor 33/G/2023/PTUN MDN penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai

Halaman 22 dari 55 halaman.

putusan Nomor

33/G/2023/PTUN MDN



Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut;

- Bahwa salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan **asas “point d’ interest point d’ action”** yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, dari dan dengan demikian dalil gugatan halaman 4 angka III Tentang Kepentingan Penggugat tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak

- Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekuensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat dan alasan mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 jo. Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

3. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

- Bahwa Penggugat secara jelas menerangkan telah mengetahui tentang rencana pelantikan atau pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya termasuk Penggugat pada tanggal 4 Januari 2023 melalui pesan WhatsApp dan menerima objek sengketa pada tanggal 5 Januari 2023 (Gugatan Hal. 4 IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif angka 1), dan juga menegaskan telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Februari 2023;

Halaman 23 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN



- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, namun Tergugat menjadi bingung dalam membaca **Gugatan pada Hal. 5 IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif angka 4** dimana Penggugat juga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada **tanggal yang sama** dengan pengajuan upaya keberatan kepada Tergugat, dari sini dapat dilihat bahwa Penggugat sebenarnya tidak memahami dan mengetahui bagaimana proses pengajuan upaya keberatan dan kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangatlah jelas tentang tindakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan merupakan tindakan yang keliru dan tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut uraian dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara aquo, dapatlah disampaikan terlebih dahulu tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan

Halaman 24 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi tururunannya yang tujuan pokoknya adalah dalam rangka penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mendapatkan hasil kerja maksimal sehubungan dengan telah ditetapkan SOTK baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara demi mengoptimalkan kemampuan kinerja dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan kompetensinya;

- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dimaksud tentulah tidak hanya diinisiasi oleh Tergugat belaka melainkan didasarkan kepada pertimbangan yang matang serta hasil rekomendasi hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk itu, sehingga sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum jika Penggugat kemudian memahaminya secara keliru dengan menyatakan penerbitannya bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 telah jelas diatur tentang **alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan** Tata Usaha Negara, antara lain:

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**
- b. **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat**

Halaman 25 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengerluarkan atau tidak mengerluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan.

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa **Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/005/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**, tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan mengajukan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut **sebab** keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah sesuai dengan kewenangannya yang diuraikan diatas dan juga sama sekali tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah disamping untuk menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas serta peraturan lainnya yang menjadi turunannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan yang diberikan Undang-undang untuk memperbuat Keputusan dimaksud serta telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu;

- Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari segala syarat yang menyertai atau yang menjadi lampiran sebagai menjadi bahan pertimbangan guna diterbitkannya objek gugatan, yang dimulai dari proses penerbitan Peraturan Daerah

Halaman 26 dari 55 halaman.

33/G/2023/PTUN.MDN



tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja guna penataan organisasi, Hasil Uji Kompetensi yang dilakukan terhadap para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, serta pertimbangan tambahan lain yang dijadikan Tergugat sebagai bahan untuk menerbitkan objek sengketa seperti adanya Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Penggugat yang berimplikasi kepada penilaian terhadap hasil kerja Penggugat selaku Kepala Dinas Perhubungan;

- Bahwa dari uraian penjelasan awal tersebut diatas jelaslah gugatan aquo sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa untuk lebih sistematisnya uraian-uraian dalil Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapatlah disampaikan secara rinci sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa terhadap **dalil gugatan angka 1** yang berisi penjelasan tentang jabatan lama dan jabatan baru Penggugat tidaklah perlu ditanggapi dan hal mana adalah sesuai dengan yang tercantum dalam objek sengketa, sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 2** yang intinya Penggugat tidak mengakui adanya kesalahan apapun yang dilakukan termasuk tidak terkecuali Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Penggugat;

- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 3, 4 dan 5** yang berisi keluhan kesah Penggugat karena terjadinya perubahan nomenklatur kerja yang dimaknai Penggugat sebagai penurunan Pangkat yang dapat berakibat kelak pada saat pensiun dan dipahami sebagai hukuman disiplin padahal tidak pernah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tulisan dan selanjutnya dipahami Penggugat

Halaman 27 dari 55 halaman.

putusan nomor
33/G/2023/PTUN.MDN



lagi sebagai perbuatan melawan hukum juga adalah dalil yang sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya, sebab tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud terang, tegas dan jelas bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum melainkan adalah dibenarkan oleh hukum sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mengukuhkan rekomendasi hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam rangka penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna melaksanakan amanah ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas;

- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 6 dan 7** berkaitan dengan upaya administratif yang dilakukan Penggugat yang memahami penerbitan objek sengketa sebagai sengketa aparatur sipil Negara juga sudah ditanggapi oleh Tergugat dalam Eksepsi;

- Bahwa terhadap kesalahan yang dilakukan Penggugat sebagai bagian yang tidak terpisah dari hasil uji kompetensi dimaksud sangat tidak tepat diungkap secara terbuka dalam dalil jawaban aquo dan nantinya akan dibuktikan melalui dokumen resmi yang ditetapkan untuk itu, sehingga oleh karenanya **dalil gugatan angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13** tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara aquo;

- Bahwa dengan demikian pemahaman keliru Penggugat dalam **uraian dalil gugatan angka 14** yang memahami tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud sebagai tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dapat dibenarkan sehingga oleh karenanya **uraian dalil gugatan angka 15 dan 16** adalah dalil yang sangat berlebihan dan terlalu mengada-ada sehingga oleh karenanya haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil gugatan yang diajukan Penggugat sangat emosional dan terkesan keliru memahami dasar penerbitan objek

Halaman 28 dari 55 halaman.

Putusan Nomor
33/G/2023/PTUN.MDN



sengketa aquo, maka **pundamentum petendi gugatan angka 17** yang menyatakan objek sengketa dimaksud melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah apalagi kemudian menuntut agar Tergugat dihukum untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan dan jabatan Penggugat kepada jabatan semula atau setidaknya tunjangan Penggugat tidak sebagaimana diuraikan dalam lampiran objek sengketa aquo sebagaimana **dalil gugatan angka 18** patutlah ditolak karna tidak berdasar;

- Bahwa sedangkan terhadap uraian **dalil gugatan angka 19** berupa keberatan Penggugat terhadap Surat Pernyataan pelantikan yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipahami Penggugat melanggar prinsip dan asas Hukum Administrasi Negara khususnya asas kepastian hukum, oleh karena tidak turut digugat dan tidak ada kaitan langsung dengan objek sengketa maka tidaklah perlu ditanggapi secara khusus dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara aquo;

- Bahwa oleh karenanya **dalil gugatan angka 20, 21 dan 22** yang maknanya sesungguhnya merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya yang memahami penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terbantahkan dengan sempurna dari uraian dalil jawaban tersebut diatas sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa berhubung dasar dan alasan mengajukan gugatan sama sekali tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan pada kenyataannya Tergugat telah mampu memataalkan dalil posita dan petitum gugatan dimaksud, maka dalil posita yang kemudian disebutkan lagi dalam dalil petitum (tuntutan) tentang agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan serta agar Tergugat mencabut objek gugatan dimaksud, apalagi memerintahkan Tergugat agar mengembalikan jabatan dan status Penggugat pada jabatan sebelumnya dengan segala akibat

Halaman 29 dari 55 halaman.

putusan no 33/G/2023/PTUN.MDN



hukumnya sama sekali tidaklah berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan telah ternyata tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan dan tidak berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dan telah ternyata dan terbukti pula tentang penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, maka **petitum gugatan tentang Pokok Perkara angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan uraian dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

- *Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;*
- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

B. DALAM PERKARA POKOK:

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 30 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kota Medan N I K: 1102041103660004 Atas Nama Supryanto, M.M. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 3 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/4191/BKD/III/2022 Tanggal 12 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/590/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 8 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0141/BKD/III/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/569/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah
Lampiran: 1 Tentang Putusan Nomor: 33/G/2023/PJ UN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Tanggal 15 Februari 2021
(fotokopi sesuai dengan asli)

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat No. 04/KH-72/II/2023 Hal : Mohon Penjelasan Tanggal 03 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800.1.6.2/0614/BAPEG/III/II/2023 Perihal: Penjelasan Tentang Saudara Ir. Supriyanto, M.M. NIP. 19660311 199803 1 004 Tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59/KR.VI/BKN/I/2022 Hal: Mohon Penjelasan Tanggal 18 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 3 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 005/0085/BK.D/III/II/2023 Tanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);



3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0141/BKD/III/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan Tanggal 5 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-14/JP.00.01/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/2528/INSP/R/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Halaman 33 dari 55 halaman.
Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.MDN



1. ADE BAGUS PRAYOGI:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Regional VI BKN Medan, jabatan Sekretaris selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ada wewenang Kantor Regional VI BKN Medan mengenai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- Bahwa saksi diruangan yang sama dengan Penggugat pada waktu konsultasi;
- Bahwa Kepala Kantor Regional VI BKN Medan tidak menyampaikan kepada Penggugat mengenai jawaban Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan ketemu dengan Penggugat melalui petugas resepsionis pada tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat datang datang ketempat saksi bekerja untuk konsultasi dengan Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
- Bahwa Penggugat tidak ketemu dengan Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, karena Kepala Kantor Regional VI BKN Medan ada urusan, beliau merekomendasikan agar konsultasi dengan Kepala Bidang Mutasi dan Kepala Bidang Kepegawaian;
- Bahwa Penggugat tidak membawa berkas;
- Bahwa saran dari Kepala Bidang Mutasi dan Kepala Bidang Kepegawaian agar membuat surat ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
- Bahwa Penggugat membuat surat sesuai dengan saran para Kepala Bidang tersebut;
- Bahwa surat Penggugat dijawab Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
- Bahwa jawaban surat tersebut ditujukan kepada Tergugat, meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, tembusan kepada Penggugat;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat yaitu Norma Standar Operasional Prosedur Kepegawaian ASN;
- Bahwa tidak ada tindakan Kepala Kantor Regional VI BKN Medan setelah dijawab Tergugat;

Halaman 34 dari 55 halaman.

Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN
Kantor Regional VI BKN



Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam perkara ini, meskipun pengadilan telah memberi kesempatan yang patut;

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Juli 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 14 April 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya tanggal 2 Mei 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-9 dan putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 hingga T-8 namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obsuur Libel);
2. Eksepsi Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;
3. Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan alasan Pengajuan Gugatannya serta perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- a. Identitas Penggugat;

Halaman 36 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN



b. Identitas Tergugat;

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP: 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur atau Obscuurlibel dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya "bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindak lanjut penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut;

Halaman 37 dari 55 halaman.
Yusuf Satrio
33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas point d’interest point d’ action yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action);

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tidak adanya kepentingan hukum Penggugat, dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 3 Januari 2023 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti serta dalil gugatan Penggugat dan juga keterangan saksi serta keterangan para pihak pada saat persidangan setempat, maka Pengadilan berpendapat bahwa tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah Penggugat sebagai orang yang diberhentikan dari jabatan Lamanya yaitu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1)

Putusan Nomor :
33/G/2023/P.TUN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Eksepsi Tergugat terkait Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan sebagai berikut;

- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “;
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat sesuai dengan Surat No. 04/KH- 72/II/2023 Hal : Mohon Penjelasan Tanggal 03 Februari 2023 (vide buku Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN

Halaman 39 dari 55 halaman.
Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab keberatan Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata usaha Negara Medan pada Tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah sesuai karena sebelumnya telah melakukan upaya administrasi sebagaimana Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi terkait tenggang waktu mengajukan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-undang Peratun disebutkan bahwa:

"Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun

Putusan Nomor :

33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023, maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa pertama berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara Dalam Kapasitasnya Selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian dari jabatan Kepala Dinas

Halaman 41 dan 55 halaman
Putusan Nomor :
33/G/2023/PUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Propinsi Sumatera Utara dan juga bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Pemberhentian dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan tersebut diterbitkan atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, serta telah pula bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, sehingga Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan kedua objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Halaman 12 dari 36 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 3 Januari 2023 (vide bukti P-2=T-1);
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/590/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 8 Juli 2022 (vide bukti P-4);
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/4191/BKD/III/2022 Tanggal 12 Juli 2022 (vide bukti P-3);
4. Bahwa telah terbit Surat Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/0141/BKD/III/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023 (vide bukti P-5=T-3);
Halaman 43 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa telah terbit Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59/KR.VI/BKN/II/2022 Hal: Mohon Penjelasan Tanggal 18 Januari 2023 (vide bukti P-9);

6. Bahwa telah terbit Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-14/JP.00.01/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023 (vide bukti T-5);

7. Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/2528/INSP/R/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa a quo telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP: 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut objek sengketa yang terbit pada tahun 2023. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan



(2) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Utara, menyatakan: "Pegawai ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP: 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023 dan ketentuan Peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan objek sengketa yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai Prosedur dan substansi dalam penerbitan kedua objek sengketa a quo;

Halaman 45 dari 55 halaman.
Prosedur dan substansi dalam penerbitan kedua objek sengketa a quo;
33/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa telah diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

1. Pejabat admintrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan prediksi kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
2. Dalam hal Pejabat adminitrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukan perbaikan Kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri sipil menyatakan:

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 145 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri sipil menyatakan:
Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPI utama;
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 19 ayat (3) menyebutkan "Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan Syarat Kompetensi, Kualifikasi, Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Rekam Jejak Jabatan dan Integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan", dimana sudah dilalui Penggugat baik tanpa cela dan Cacat dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan ASN itu sendiri dan/atau Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Negara telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pasal 58 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

1. Pejabat admintrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan prediksi kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
2. Dalam hal Pejabat adminitrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan Kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi kembali;
3. Berdasarkan uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat adminitrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain, yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 47 dari 55 halaman.
Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, pejabat administrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;

5. Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah mendapat peringatan atau Teguran baik secara tertulis maupun lisan atas Hukuman Disiplin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari segala syarat yang menyertai atau yang menjadi lampiran sebagai menjadi bahan pertimbangan guna diterbitkannya objek gugatan, yang dimulai dari proses penerbitan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja guna penataan organisasi, Hasil Uji Kompetensi yang dilakukan terhadap para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, serta pertimbangan tambahan lain yang dijadikan Tergugat sebagai bahan untuk menerbitkan objek sengketa seperti adanya Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Penggugat yang berimplikasi kepada penilaian terhadap hasil kerja Penggugat selaku Kepala Dinas Perhubungan;

Menimbang, bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemeriksaan Khusus atas permasalahan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Laporan Hasil

Halaman 48 dari 55 halaman.

Putusan Nomor : 33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/2528/INSP/R/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus Atas Permasalahan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/2528/INSP/R/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (vide bukti T-6), dalam BAB IV Saran, yang memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Utara, menyatakan:

A. Memperingatkan secara tertulis kepala dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Sdr. Ir. Suprayatno, M.M. NIP. 19660311 199803 1 004, atas kesalahannya tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab pada pelaksanaan hari Perhubungan Nasional Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Utara bertempat di lapangan astaka Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 26 September 2022 sehingga menyebabkan lapangan astaka tidak bersih;

B. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menegur secara tertulis kepada Kassubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara, Sdr. Fauzi Hardiansyah, S.T., M.Ak., NIP. 19851107 201001 1 001 atas kesalahannya tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan karena menerima uang terima kasih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari beberapa pejabat yang dilantik atas pengambilan SK jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, serta mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima kepada Gubernur cq Inspektur Provinsi Sumatera Utara dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai surat kepala dinas perhubungan Provinsi Sumatera Utara ditandatangani yang bersangkutan:

Halaman 49 dari 55 halaman.

C. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara memperingatkan secara tertulis seluruh jajaran Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan sesuai peraturan yang berlaku:

D. Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara supaya memanggil pejabat yang memberikan uang terima kasih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian dan memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan atas perbuatan tersebut dan tidak mengulangi:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang Komisi Aparatur Negara Nomor: B-14/JP.00.01/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023 (vie bukti T-5), hasil uji kompetensi Penggugat pada nomor 38 jabatan saat ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara kemudian Jabatan Baru Jabatan Administrator/Sekretaris pada Dinas Ketenaga Kerjaan pada Dinas (adanya BAP dan LHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya uji kompetensi di pisahkan dengan BAP dan LHP dikarenakan LHP tersebut diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan saran yang diberikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Namun dalam surat Komisi Aparatur Negara Nomor: B-14/JP.00.01/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023 (vie bukti T-5) sudah melakukan penilaian pada tanggal 3 Januari 2023 dimana Penggugat belum dinilai apakah sudah melaksanakan saran yang diberikan sesuai dengan LHP tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan tidak ditemukan teguran secara tertulis yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan saran dari Laporan Hasil pemeriksaan Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya pun Penggugat di duga melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya Tergugat melakukan pemeriksaan secara khusus kepada Penggugat namun di dalam persidangan tidak di temukan hal tersebut, melainkan pemeriksaan khusus terhadap unit yang di pimpin oleh Penggugat;

Halaman 50 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Tergugat menyakini bahwa Penggugat melakukan kesalahan sehingga penilaian kinerja Penggugat menurun maka Tergugat harusnya memberikan waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023 cacat secara yuridis dari segi substansi sehingga melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan pengujian penerbitan objek sengketa yang telah terbukti cacat yuridis secara substansi dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa dinyatakan batal, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat, di hukum untuk
Halaman 51 dari 55 halaman.
33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Pengadilan untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 52 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-----Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP: 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP: 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat serta Kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/Setara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Halaman 53 dari 55 halaman.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.** dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** masing –masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal 20 Juli **2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IFNAIDY ASIROOS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

Dto

MUHAMMAD YUNUS T, S.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dto

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Halaman 54 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN



Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 425.000,-
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3.	Surat Panggilan	: Rp. 116.000,-
4.	Materai	:
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	PNBP Surat Panggilan	: Rp. 30.000,-
Pertama Para Pihak		
J U M L A H		: Rp. 611.000,-

(Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Halaman 55 dari 55 halaman.
Putusan Nomor :
33/G/2023/PTUN.MDN